

**PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA
KELAS IA PADANG
EXECUTIVE SUMMARY**

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH :

NURHIJRI VIOLA NINGSIH
1810012111331

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

No.Reg:564/Pdt/02/VIII-2023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No.Reg:618/Pdt/02/II-2024

Nama : Nurhijri Viola Ningsih
NPM : 1810012111331
Program Kekhususan: Hukum Perdata
Judul Skripsi : PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH DI
PENGADILAN AGAMA KELAS IA PADANG

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H (Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PADANG

¹Nurhijri Viola Ningsih, ¹Desmal Fajri

¹Program Studi Ilmu Hukum, ¹Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: nurhijriviola24@gmail.com

ABSTRAK

Itsbat Nikah is a determination of a marriage carried out by a husband and wife, who have carried out the marriage in accordance with Islamic law by fulfilling the pillars and conditions of marriage, so that legally the marriage fiqh is valid. Formulation of the problem (1) What are the factors causing the occurrence of itsbat nikah in the Class IA Padang Religious Court? (2) How is the implementation of itsbat nikah in the Padang Class IA Religious Court? Types of sociological juridical research methods. Source of data consists of primary data and secondary data. Data collection techniques are interviews and document studies. The data analysis technique is qualitative. The results of the study (1) Factors causing the occurrence of itsbat marriage in the Padang Class IA Religious Court, namely carrying out itsbat marriage for legalization of marriage according to state law, to obtain a marriage certificate, to obtain a child's birth certificate, in the framework of divorce settlement, there were marriages that occurred before the enactment of the Law – Marriage Law. (2) Implementation of itsbat nikah in the Class IA Padang Religious Court, namely: submission of applications, acceptance of cases, examination of cases in court, conclusions, and judges' decisions. In this case the judge's decision is based on legal considerations that take into account the intent and purpose of the petition, the completeness of the requirements accompanied by witness statements and strong evidence.

Keywords: Marriage Itsbat, Marriage, Padang Class IA Religious Court

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki - laki dan seorang perempuan suami istri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan selanjutnya disebut Undang – Undang Perkawinan. Bahwa perkawinan yaitu ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. kemudian disebutkan dalam instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 bahwa perkawinan menurut Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.¹

Menurut Hukum Negara perkawinan haruslah dicatat sebagaimana

yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Perkawinan, bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut Perundang – Undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak – pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri, serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah istri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan lainnya. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah Pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, sedangkan pencatatan perkawinan bagi yang beragama Non Islam dilakukan oleh Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

¹ Mukhtali Jarbi, 2019, Pernikahan Menurut Hukum Islam, Jurnal Pendais, Volume I, Nomor 1, hlm 57

Perkawinan, bahwa pencatatan perkawinan dari pasangan yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Perundang-Undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Meskipun perkawinan telah diatur dalam peraturan Perundang – Undangan, namun dalam realita yang terjadi dimasyarakat masih banyak perkawinan yang tidak dicatatkan di lembaga yang berwenang.² Perkawinan yang tidak tercatat itu menyimpang dari aturan hukum positif yang berlaku, seperti perkawinan sirri.³

Secara umum perkawinan sirri yaitu perbuatan dalam melakukan perkawinan sesuai aturan agama Islam, karena berbagai hal yang menghalangi menjadikan tidak terjadinya pencatatan secara sah atau legal oleh Pegawai Pencatatan Nikah.⁴

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah, dengan adanya akta nikah suami istri memiliki bukti otentik atas perkawinan yang terjadi antara mereka sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan legitimasi perkawinan sirri, maka ditempuh dengan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.⁵

B. Rumusan Masalah

²Agung Basuki Prasetyo, 2020, Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2 Nomor 1, hlm 27.

³Hendra Surya, *Op.Cit*, hlm 39.

⁴Abdul Waid, 2020, Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga, (Telaah Kristis Terhadap Maqashid Al-Syari'ah dan Urgensi Pencatatan Nikah Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga), *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Volume 4, Nomor.2, hlm 120.

⁵Edi Gunawan, 2018, Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama, *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, Volume 18, Nomor 2, hlm 265.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah di uraikan maka dapat dirumuskan permasalahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab itsbat nikah di Pengadilan Agama Kelas IA Padang ?
2. Bagaimana pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Kelas IA Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan penulisan rumusan masalah diatas maka dalam hal ini penelitian yang dilakukan memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya itsbat nikah di Pengadilan Agama Kelas IA Padang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Kelas IA Padang.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini bersifat yuridis sosiologis dimana penelitian ini merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang di konsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behaviour*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tertulis.

Data primer adalah data utama yang diperoleh peneliti melalui penelitian lapangan dengan metode wawancara dengan ibu Nurhaida sebagai Hakim Anggota Pengadilan Agama Kelas IA Padang dan wawancara responden yang melakukan itsbat nikah pada tahun 2022 sebanyak 14 orang dari 146 pasang pemohon itsbat nikah yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kelas IA Padang pada tahun 2022. Data sekunder adalah suatu data yang dapat diperoleh dari beberapa buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder disamping buku-buku juga dapat berupa, skripsi, disertasi, jurnal, artikel, makalah seminar dan lain-lainnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara, Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung

antara peneliti terhadap narasumber.⁶ Teknik studi dokumen, menggunakan teknik studi dokumen, peneliti memperoleh informasi data bukan dari seorang narasumber tetapi peneliti memperoleh data dari sumber – sumber tertulis, dan rekaman kejadian dalam bentuk foto dan juga dalam bentuk video. Teknik analisis data Data yang terkumpul baik data primer dan data sekunder, dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.⁷

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Kelas IA Padang

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Nurhaida, (Hakim Anggota Pengadilan Agama Kelas IA Padang) bahwa tidak semua permohonan itsbat nikah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kelas IA Padang tentu juga ada permohonan itsbat nikah yang ditolak. Dikabulkannya permohonan itsbat nikah yaitu bila sudah terpenuhinya rukun dan syarat – syarat perkawinan, juga memiliki bukti – bukti seperti adanya saksi yang sah, wali yang sah, mahar, dan akad, bila hal yang disebutkan tidak ada maka permohonan itsbat nikah dapat ditolak oleh Pengadilan Agama Kelas IA Padang, alasan lain ditolaknya permohonan itsbat seperti pasangan yang akan melakukan permohonan itsbat nikah sudah mempunyai pasangan yang sah, pemohon itsbat nikah masih dibawah umur, pemohon itsbat nikah tidak memiliki wali dan saksi yang jelas dan sah, maka

permohonan itsbat nikah dapat ditolak oleh Pengadilan Agama Kelas IA Padang.⁸

Hasil wawancara penulis dengan Ibu Nurhaida itsbat nikah mempunyai faktor penyebabnya seperti:

1. Melakukan itsbat nikah untuk pengesahan perkawinan
2. Melakukan itsbat nikah untuk mendapatkan akta kelahiran anak, agar akta kelahiran anak memiliki nama ayah dan ibunya.
3. Melakukan itsbat nikah untuk mendapatkan akta nikah karena akta nikah yang lama telah hilang, sehingga pasangan tersebut harus melakukan itsbat nikah untuk mendapatkan akta nikah yang baru.
4. Melakukan itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian, pasangan yang melakukan perkawinan sirri melakukan itsbat nikah di Pengadilan Agama Padang dan mengajukan permohonan perceraian agar mendapatkan akta cerai.
5. Melakukan itsbat nikah karena adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang – Undang Perkawinan.⁹

B. Pelaksanaan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Kelas IA Padang

Prosedur pelaksanaan itsbat nikah yaitu melakukan pendaftaran, kemudian membayar biaya panjar perkara dibawa ke Ketua Pengadilan untuk penentuan Majelis, lalu masuk ke Ketua Majelis untuk menentukan Hakimnya, selanjutnya Ketua Majelis menentukan hari sidang yang dinamakan Penetapan Hari Sidang.

Setelah penetapan hari sidang diberikan Panitera untuk menentukan Panitera Pengganti yang menyidangkan perkara dan Jurusita untuk memanggil para pihak, jurusita juga menjelaskan untuk membawa dua orang saksi yang

⁶ Erga Trivaika dan Mamok Andri Senubekti, 2022, Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android, *Jurnal Nuansa Informatika*, Volume. 16, Nomor 1, hlm 34.

⁷ Hardani, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, CV. Pustaka Ilmu, Yogyakarta, hlm 23

⁸ Nurhaida (Hakim Anggota Pengadilan Agama Kelas IA Padang), tanggal 27 Juli 2023.

⁹ Nurhaida (Hakim Anggota Pengadilan Agama Kelas IA Padang), tanggal 27 Juli 2023

mengetahui persis atau yang hadir dalam pernikahan pada saat itu, untuk menjadi saksi dalam persidangan, saat persidangan pemohon akan ditanya mengenai apa penyebab pernikahannya tidak tercatat, setelah itu kemudian Majelis Hakim memerintahkan untuk memanggil para saksi dan kemudian disumpah dan ditanyakan kesaksian mereka terhadap permohonan para pihak yaitu apakah mereka betul menikah sesuai dengan rukun dan syaratnya. Perkara Permohonan itsbat nikah biasanya satu kali sidang bila sudah terpenuhi maka bisa langsung diputus, bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan. .

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Faktor penyebab itsbat nikah di Pengadilan Agama Kelas IA Padang yaitu karena ingin melakukan pengesahan perkawinan, tidak adanya buku nikah sebagai bukti otentik perkawinan, sehingga pasangan yang tidak memiliki buku nikah tidak dapat memiliki akta kelahiran anak, dan surat – surat lainnya yang mengharuskan adanya bukti perkawinan tersebut, melakukan itsbat nikah karena perkawinan terjadi sebelum Undang – Undang Perkawinan berlaku, melakukan itsbat nikah karena hilangnya akta perkawinan, dan juga melakukan itsbat nikah dalam rangka penyelesaian gugatan perceraian.

Pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Kelas IA Padang dilakukan melalui tahapan – tahapan pengajuan permohonan, penerimaan perkara, pemeriksaan perkara dalam persidangan, kesimpulan, dan keputusan hakim. Pengadilan Agama Kelas IA Padang juga melakukan Sidang Terpadu untuk membantu masyarakat yang berada di daerah yang jauh dan sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan Agama Kelas IA Padang.

Saran yang dapat penulis berikan untuk penjabaran diatas yaitu: agar pihak Pengadilan Agama harus berhati-hati dalam memeriksa penetapan permohonan

itsbat nikah dan dalam memberikan penetapan juga harus melalui pertimbangan yang didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan keterangan saksi yang membenarkan telah dilakukannya perkawinan yang diajukan penetapannya kepada Pengadilan Agama Padang, dan saran untuk masyarakat bahwa buku nikah sangatlah penting untuk setiap pasangan suami istri, tidak adanya bukti perkawinan yaitu buku nikah maka pasangan suami istri tidak memiliki pegangan hukum bila terjadi hal buruk dalam rumah tangga tersebut dan juga akan bermasalah dalam status keabsahan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Gama Media, Yogyakarta

Peraturan Perundang – Undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Sumber Lain

Abdul Waid, 2020, Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga, (Telaah Kristis Terhadap Maqashid Al-Syari'ah dan Urgensi Pencatatan Nikah Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga), *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Volume 4, Nomor.2.

Edi Gunawan, 2018, Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama, *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, Volume 18, Nomor 2.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H., selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan juga arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.